



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2019**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016 - 2021.



Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Wonosari, 11 Februari 2020

KEPALA,



Drs. Irawan Jatmiko.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196603261986021005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) PD yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU PD tahun 2019, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 2 (dua) IKU tersebut dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan hasil dari upaya-upaya Perangkat Daerah, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2019.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi PD dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:



1. Peningkatan kerjasama lintas sektoral secara intensif.
2. Penyiapan sumber daya manusia.
3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu.
4. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk Layanan Investasi.
5. Peningkatan promosi investasi dan inovasi format kegiatan dan strategi serta instrumen dalam kegiatan pengembangan investasi daerah.
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis DPMPT Tahun 2016 – 2021	6
B. Rencana Kinerja 2019	9
C. Perjanjian Kinerja 2019	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	14
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	15
D. Realisasi Anggaran	26
BAB IV : PENUTUP	28

LAMPIRAN – LAMPIRAN :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.



Bertitik tolak dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019, maka LKj IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2019 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul No.66 Tahun 2016.

2. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPT





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian;
- c. Unsur Pelaksana : 1). Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
2). UPT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.


Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum;
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Pengembangan Investasi;
- d. Bidang Pelayanan, Data, dan Informasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan;
 - 2) Seksi Data;
- e. Bidang Pengendalian terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaduan dan Advokasi;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang pada akhir Tahun 2019. Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebanyak 13 jabatan, terdiri dari eselon II.b = 1 jabatan, eselon III = 3 jabatan, dan eselon IV = 9. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 11 orang.



Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2019



Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu,2019.

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1
Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2019
1	I/a – I/d	0
2	II/a – II/d	0
3	III/a – III/d	19
4	IV/a – IV/e	5
	Jumlah	24

Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu,2019.



Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2019



Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2019.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detail;
2. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri;
3. Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan untuk izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL);
4. Promosi investasi belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan sumberdaya;
5. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
6. Sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.



Peningkatan investasi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul fokus pada strategi perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Dengan perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka seluruh perijinan yang menjadi kewenangan kabupaten diharapkan lebih cepat terlayani dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Berdasarkan analisis di atas terhadap beberapa isu strategis tersebut yang dapat dirumuskan upaya pemecahan yaitu :

1. Peningkatan kerjasama lintas sektoral secara intensif.
2. Penyiapan sumber daya manusia.
3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu.
4. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk Layanan Investasi.
5. Peningkatan promosi investasi dan inovasi format kegiatan dan strategi serta instrumen dalam kegiatan pengembangan investasi daerah.
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal,
- b. Meningkatkan peluang investasi berbasis potensi unggulan daerah.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama



periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
5	Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 277/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Rumus: $\frac{\sum \text{nilai unsur kecepatan pelayanan}}{\sum \text{kuesioner yang terisi}}$ Tipologi data: Non Kumulatif
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	Rumus: $\frac{\text{Realisasi nilai investasi tahun } n - \text{Realisasi nilai investasi tahun } (n-1)}{\text{Realisasi nilai investasi tahun } n} \times 100\%$ Tipologi data: Kumulatif



Berdasarkan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor 29/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Realisasi nilai investasi nasional dan lokal	Jumlah realisasi nilai investasi nasional dan lokal tahun n Tipologi data kumulatif
2	Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkat	Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani tepat waktu	Rumus : $\frac{\sum \text{permohonan perizinan dan non perizinan terlayani tepat waktu}}{\sum \text{seluruh permohonan perizinan Dan non perizinan}} \times 100 \%$ Tipologi data kumulatif
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Total dari nilai persepsi per unsur \times Nilai penimbang Total unsur yang terisi
			Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan \times 25 Tipologi data: Non kumulatif
4	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	$\frac{\sum \text{laporan keuangan disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan disusun}} \times 100\%$



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
			Tipologi data: Non kumulatif
5	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	<p>Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)</p> <p>Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD</p>	$\frac{\sum \text{Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD}}{\sum \text{Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD}}{\sum \text{Program dalam RPJMD}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{realisasi pemenuhan administrasi perkantoran}}{\sum \text{administrasi perkantoran yang dibutuhkan}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	$\frac{\sum \text{realisasi pemenuhan sarana dan prasarana}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang direncanakan}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan	$\frac{\sum \text{ASN PD yang taat aturan}}{\sum \text{ASN PD}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>

3. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan Pelayanan Terpadu, Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah, dan Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah



5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. RENCANA KINERJA 2019

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2019 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2019 merupakan target tahun ketiga dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2016-2021 dan Rencana



Kinerja Tahunan 2019 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkatkan	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	indeks	3,170
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	persen	32,75
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	80
4	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	Persen	100
5	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	Persen	100

C. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-



2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama Tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 23/DPA/2019 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 93/DPPA/2019, Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	persen	3,170
2	Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	indeks	32,75

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Ket
1	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	Rp 444.950.000	
2	Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	Rp 377.430.000	
3	Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	Rp 156.929.000	

Sedangkan sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai berikut :



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	80
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	Persen	100
3	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD	Persen	100

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.129.379.500	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Rp 488.440.000	
3	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Rp 22.958.000	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 7.850.000	
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Rp 77.327.000	
6	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp 20.780.000	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :



Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2019. Pencapaian IKU tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	3,297	3,170	3,432	108,26	3,180	107,92
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	45,7%	32,75%	51,02%	155,79%	33,25%	150,44

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:



	<p>Sasaran 1</p> <p>“Kualitas pelayanan perizinan meningkat”</p>
--	--

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan pada perizinan berusaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta NSPK/Peraturan Menteri yang secara teknis mengatur mekanisme perizinan pada masing-masing bidang. Selain itu, proses pendaftaran sampai dengan penerbitan melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang dikembangkan oleh pusat dan berlaku pada semua daerah.

Sasaran kualitas pelayanan perizinan meningkat diukur capaiannya berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	3,297	3,170	3,432	108,26	Sangat tinggi	3,180	107,92
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					108,26			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 108,26% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Indikator indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut menunjukkan telah ada peningkatan



sebesar 0,262% yaitu dari target 3,170 realisasinya 3,432, angka ini lebih tinggi dibandingkan indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2018 sebesar 3,297. Apresiasi masyarakat yang positif atas pelayanan publik yang diterima terlihat dari jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang melebihi target yang direncanakan sebanyak 3.000 pemohon dan terealisasi sejumlah 3.501 pemohon atau sebesar 116,70 persen. Demikian pula pada jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan sepanjang tahun 2019 sejumlah 3.507 sertifikat dari target 3.500 sertifikat atau sebesar 100,20 persen, lebih tinggi dibandingkan jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan pada tahun 2018 sejumlah 3.442 sertifikat. Capaian tersebut didukung oleh upaya DPMPT dalam menarik simpati investor dengan memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan. Untuk memberikan kemudahan investor dalam memproses izin antara lain dengan menyediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, jangka waktu, lama proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (*online* maupun *offline*) maupun non elektronik. Terkait perizinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyelenggarakan pelayanan berupa Layanan Mandiri (penyediaan sarana komputer bagi pemohon yang sudah paham cara mengakses layanan OSS); Layanan Berbantuan (pendampingan kepada pemohon dalam mengakses layanan OSS); dan Layanan Prioritas (fasilitasi pemohon dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha).

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dibuktikan pula dengan meningkatkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 pada bulan Mei sd Oktober 2019 dengan lokus evaluasi (wilayah III) sebanyak 11 provinsi dan 67 kabupaten/kota. Pencapaian ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 DPMPT Kabupaten Gunungkidul masuk Kategori A- sedang tahun ini masuk Kategori A (Pelayanan Prima). Evaluasi pelayanan publik dilaksanakan dengan aspek penilaian meliputi: kebijakan pelayanan (standar



pelayanan, maklumat pelayanan, SKM); profesionalisme; sarana prasarana; Sistem Informasi Pelayanan Publik; konsultasi dan pengaduan; serta inovasi. Penghargaan ini sangat memotivasi seluruh pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya membina penyelenggara pelayanan publik di wilayahnya, Bupati Gunungkidul memperoleh penghargaan Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2019.



Gambar 3.1.

Penyerahan Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan Pelayanan Terpadu. Pencapaian sasaran ini didukung pula oleh program prioritas Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal. Kondisi pencapaian kedua program ini adalah sebagai berikut :



Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Pelayanan Terpadu

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase Perizinan dan Non Perizinan terlayani tepat waktu	80%	85%	85%	100	Sangat tinggi	95%	89,47
2	Persentase izin investasi yang tertindaklanjuti	80%	80%	80%	100	Sangat tinggi	90%	88,89
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,00			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100% yang masuk kategori sangat tinggi.

Dalam melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Terpadu dianggarkan sebesar Rp444.950.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp427.867.583,00 (96,16%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp17.082.417,00 (3,84%). Sedangkan Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp156.929.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp132.448.900,00 (84,40%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp24.480.100,00 (15,60%). Realisasi kedua program tersebut dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	444.950.000	427.867.583	96,16	17.082.417	3,84
2.	Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	156.929.000	132.448.900	84,40	24.480.100	15,60
	Jumlah	601.879.000	560.316.483	93,09	41.562.517	6,91



Permasalahan:

1. Keterbatasan SDM untuk pemantauan, pembinaan, dan pengawasan perizinan dan penanaman modal
2. Sarana prasarana dan SDM belum memadai.

Solusi:

1. Peningkatan sarana prasarana, pengusulan tambahan SDM diantaranya dengan usulan tambahan THL yang telah berproses dengan adanya seleksi THL baru, dan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

	<p>Sasaran 2</p> <p>“Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat”</p>
---	--

Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor. Pull factor (faktor penarik) investasi di Kabupaten Gunungkidul lebih kuat dibandingkan dengan push factor (faktor pendorong) khususnya dengan peran pariwisata alam dan buatan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir. Di luar peran pariwisata tersebut, terdapat juga sektor lain yang juga memiliki nilai tambah khusus yang memiliki prospek, peluang, dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor industri, pertanian, dan kelautan sesuai dengan karakter daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun 2019, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal sebesar 50,02 persen dari target capaian sebesar 32.75 persen. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk indikator sasaran ini.



Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	45,7	32,75	51,02	155,79	Sangat tinggi	33.25	153,44
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					155,79			

Dari hasil evaluasi data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja adalah sebesar 155,79% yang masuk pada kategori sangat tinggi. Kondisi pencapaian indikator kinerja pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal; dilihat dari data historis menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pertumbuhan sebesar 31,70 persen dan pada tahun 2017 meningkat dengan pertumbuhan sebesar 33,12 persen, dan tahun 2018 meningkat sebesar 45,7 persen, dan pada tahun 2019 sebesar 51,02 persen. Capaian ini menunjukkan semakin berkembangnya investasi daerah.

DPMPT selalu berupaya agar banyak investasi yang masuk ke Gunungkidul guna mendongkrak perekonomian daerah melalui berbagai aktivitas, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan dua model kegiatan yaitu :
 - a. Pameran investasi dengan konsep menawarkan potensi emas Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2019 mengikuti pameran “*Bali Investment Agricultural Tourism & Trade Expo (Biatex) 2019*” yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 28 April 2019 di Level 21 Mall, Denpasar Bali dan mengikuti pameran BALIKPAPAN FAIR yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Maret 2019, bertempat di Gedung Dome BSCC, Balikpapan, Kalimantan.
 - b. Temu Bisnis, *strategi marketing* dengan mendekati (jemput bola) kepada investor diharapkan mampu menguatkan akses atas para investor, sehingga kegiatan lebih tepat sasaran dan mampu membidik langsung para pemilik sumber daya modal (penanam modal) khususnya investor besar ke Gunungkidul. Untuk



memperkenalkan dan menawarkan potensi investasi khususnya pada sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, serta memfasilitasi investor dalam menjalin kemitraan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan PT. Bank BPD DIY menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis Tematik, dengan tema ***“Percepatan Pengembangan Bisnis Pariwisata sebagai Sektor Utama Investasi di Kabupaten Gunungkidul”***.

Temu Bisnis Tematik dilakukan dengan konsep dua arah (*two way*), dimana Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak hanya memperkenalkan dan menawarkan potensi investasi khususnya pada sektor pariwisata, tetapi diharapkan ada respon positif dari calon investor atas akses informasi yang disampaikan, terutama kesediaan investor melakukan investasinya.



Gambar 3.2.
Temu Bisnis Tematik

- 2) Pengembangan penanaman modal dirumuskan sebagai langkah fasilitasi atas investor dalam pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul. Dilaksanakan dengan penyusunan profil investasi sektor pariwisata yang dapat diakses oleh para calon investor serta publikasi atas potensi investasi tersebut melalui liputan media televisi yaitu program warna warni TVRI Yogyakarta. Dilaksanakan pula fasilitasi dan mediasi bagi investor khususnya dalam rangka memberikan solusi bagi kendala investasi di Kabupaten Gunungkidul termasuk didalamnya adalah kendala penyediaan ijin, lokasi, dan ketersediaan tenaga kerja. Dilakukan pula penyusunan *Blueprint Investasi* sebagai pandu arah yang lebih detail.



Gambar 3.3.
Pengembangan Investasi melalui Media Televisi

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal, yang menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN	122.927.304.301	147 M	185.647.839.758	126,29	Sangat tinggi	261 M	71,12
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					126,29			

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN dilihat dari data historis menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar Rp 63.372.007.331,00 meningkat menjadi Rp 84.35.809.8854,00 pada tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 122.927.304.301,00, dan pada tahun 2019 senilai Rp 185.647.839.758,00. Capaian ini menunjukkan semakin berkembangnya investasi daerah. meningkat dari waktu ke waktu. Dalam melaksanakan program tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp 371.430.000,00. Realisasinya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 364.014.360,00 (96,44%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 13.415.640,00 (3,56%). Berbagai upaya



inovasi, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, serta pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas yang representatif dilakukan pula untuk pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. Pada tahun 2019 telah disusun pula Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat substansi yang mengatur pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal. Raperda penyelenggaraan penanaman modal dimaksud telah masuk Propemperda 2020.



Gambar 3.4
Penganugerahan CSR Award

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul telah pula melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkembangkan budaya dan etika bisnis pada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul agar selalu berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal dan pembangunan sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Penyelenggaraannya diwujudkan melalui penganugerahan penghargaan *CSR Award* Tingkat Kabupaten Gunungkidul.

Permasalahan:

1. Kegiatan promosi penanaman modal baik melalui pameran dalam maupun luar daerah serta temu bisnis masih kurang intensitasnya.



2. Kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detil.
3. Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan untuk izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL).

Solusi:

1. Penambahan kegiatan pameran baik di dalam maupun luar daerah serta temu bisnis dengan berusaha meningkatkan kualitas setiap even yang dilaksanakan.
2. Pembuatan profil investasi sektoral dalam rangka fasilitasi pengembangan penanaman modal.
3. Sosialisasi tentang pelayanan perizinan, kemudahan akses, dan fasilitasi penanaman modal bagi pengusaha maupun investor.
4. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yaitu:

	<p>Sasaran 3</p> <p>“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat”</p>
--	---

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2019 ditargetkan sebesar 80 terealisasi sebesar 84,15 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 105,187% masuk kategori sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.



Gambar 3.4
Budaya Pelayanan dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di DPMPPT

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03 dibanding tahun 2018 yaitu dari 84,12 meningkat menjadi 84,15. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 ditargetkan sebesar 80 terealisasi sebesar sehingga realisasi kinerjanya mencapai 105,187% masuk kategori sangat tinggi. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	84,12	80	84,15	105,187	Sangat tinggi	80	105,187
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					105,187			



	<p>Sasaran 4</p> <p>“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”</p>
--	--

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu dari 100,00. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2019 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat tinggi. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,00			

	<p>Sasaran 5</p> <p>“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”</p>
--	---

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian. Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja



Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2019 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 98,63% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 98,63% masuk kategori sangat tinggi. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.9
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	100,00	100,00	98,63	98,63	Sangat tinggi	100,00	98,63
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					98,63			

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp 1.809.484.500 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp1.762.627.841 (97,4%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 46.856.659 (2,59%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7.850.000	7.742.500	98,6	107.500	1,37
2.	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	20.780.000	20.780.000	100,0	0	0,00



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
3.	Peningkatan kualitas perencanaan	77.327.000	73.907.000	95,6	3.420.000	4,42
4.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.192.129.500	1.156.852.468	97,0	35.277.032	2,96
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	488.440.000	482.475.873	98,8	5.964.127	1,22
6.	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	22.958.000	20.870.000	90,9	2.088.000	9,09
	Jumlah	1.809.484.500	1.762.627.841	97,4	46.856.659	2,59

Sumber data : Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019

Permasalahan:

1. Sarana prasarana belum optimal tersedia, demikian pula jumlah dan kualitas SDM.

Solusi :

1. Peningkatan pemenuhan sumber daya dengan dukungan anggaran yang memadai.

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 95,06% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 96,33%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,30%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan utama adalah di sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah (95,57 %). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut :



Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	3,17	3,432	108,265	444.950.000	427.867.583	96,160
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	32,75	51,02	155,786	377.430.000	364.014.360	96,445
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat	80	84,15	105,188	7.850.000	7.742.500	98,630
4	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	100	100	100	20.780.000	20.780.000	100
5	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	100	98,63	98,63	77.327.000	73.907.000	95,57
Jumlah					928.337.000	894.311.443	96,33
Belanja Langsung Pendukung					1.703.527.500	1.660.198.341	94,30
Total Belanja Langsung					2.631.864.500	2.198.953.366	95,06

Sumber data : Laporan Keuangan DPMPT Tahun 2019



BAB IV

PENUTUP

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2019, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena dari 2 (dua) sasaran utama dan 3 (tiga) sasaran pendukung yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan



kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detail, dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri, pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan untuk izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL), promosi investasi yang belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan sumberdaya, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.